



P E N E T A P A N

Nomor 929/Pdt.G/2022/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera, Berkantor di Jalan Ringroad Selatan Nomor 334 Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55188, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Sulistyo, SE** dan **Ari Yuliyanto** berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan register Nomor 307/Adv/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022 selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

1. **Kasinah**, tempat lahir Sukoharjo, 19 Desember 1971 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Rowogatel RI 03 RW 02, Desa Begajah, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **Widodo**, tempat lahir Sukoharjo, 19 Desember 1971 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Rowogatel RI 03 RW 02, Desa Begajah, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat I**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Hlm 1 dari 9 hlm – Penetapan No. 929/Pdt.G/2022/PA.Skh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 929/Pdt.G/2022/PA.Skh, telah mengajukan Ekonomi Syariah terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat I dengan memperoleh persetujuan dari Tergugat II (selaku suami dari Tergugat I) telah membuat dan menandatangani Akad Murabahah Nomor : 00065/BPRS-MMS/III/2019, dan Akad Murabahah Nomor : 00066/BPRS-MMS/III/2019 dibuat dihadapan Notaris Hj. Riska Marissa, SH ., M.Kn, Notaris Kota Yogyakarta, yang mana hal tersebut juga diketahui, disetujui, dan ditanda tangani oleh Tergugat II (suami) dan Tergugat I)
2. Bahwa dalam Akad Murabahah Nomor: 00065/BPRS-MMS/III/2019 dan Akad Murabahah Nomor : 00066/BPRS-MMS/III/2019 masing-masing tertanggal 26 Maret 2019 tersebut, Tergugat I memberikan/menyerahkan jaminan objek berupa Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2909. Lias tanah 245 m2 sesuai dengan surat ukur Nomor : 00727/2006 tanggal 23 Agustus 2006, terletak di Desa Begajah, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, tertulis atas nama Pemegang hak Milik Ny. KASINAH (Tergugat I)
3. Bahwa sesuai Akad Murabahah Nomor : 00065/BPRS-MMS/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019, Peggugat telah memberikan Pembiayaan kepada Para Tergugat sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan margin Rp. 130.296.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga total kewajiban kepada Penggugat (Bank) sebesar Rp. 308.296.000,- (tiga ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan sesuai denagn Akad Murabahah Nomor : 00066/BPRS-MMS/III/2019 dengan Pembiayaan sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan

Hlm 2 dari 9 hlm – Penetapan No. 929/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margin sebesar Rp. 117.144.000,- (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh empat Ribu rupiah), sehingga total kewajiban kepada Tergugat sebesar Rp. 419.144.000,- (empat ratus sembilan belas juta seratus empat puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya Para tergugat berkewajiban mengangsur kembali kepada Penggugat dengan cara angsuran dengan jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal 26 Maret 2019 hingga jatuh tempo pelunasan pada tanggal 26 Maret 2024

4. Bahwa pada faktanya Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sejak bulan Juni 2019 hingga Permohonan Gugatan Wanprestasi ini kami ajukan, sehingga menurut masing-masing ketentuan pasal 8 Akad Murabahah Nomor : 00065/BPRS-MMS/III/2019 dan Akad Murabahah Nomor : 00066/BPRS-MMS/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019 telah jelas bahwa tindakan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor : 00065/BPRS-MMS/III/2019 dan Akad Murabahah Nomor : 00066/BPRS-MMS/III/2019 masing-masing tertanggal 26 Maret 2019 tersebut.

5. Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Penggugat maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Jawa Tengah dapat memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Peggugat dengan rincian sebagai berikut :

1) Berdasar Akad Murabahah Nomor : 00065/BPRS-MMS/III/2019

O/S : Rp. 176.196.268,-

MARGIN BERJALAN PER 15 Juni 20212 : Rp. 103.623.789-

TOTAL : Rp. 279.820,057-

(dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu lima puluh tujuh rupiah)

2) Berdasar Akad Murabahah Nomor : 00066/BPRS-MMS/III/2019

O/S : Rp. 239.547.732,-

Hlm 3 dari 9 hlm – Penetapan No. 929/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGIN BERJALAN PER â€“ 15 Juni 2022 : Rp. 141.134.387,-

TOTAL : Rp. 380.682.119,-

(tiga ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah)

6. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak menunaikan kewajiban angsuran sebagaimana mestinya sesuai Akad Murabahah Nomor : 00065/BPRS-MMS/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019 dan Akad Murabahah Nomor : 00066/BPRS-MMS/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019, maka selanjutnya Penggugat sudah melakukan upaya peringatan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Hukum atas Akad tersebut. Dengan mengirimkan Surat Peringatan kepada Para Tergugat. Dimana surat Peringatan tersebut telah dikirimkan hingga 3 (tiga) kali, yaitu **Surat Peringatan I** tertanggal 3 Juli 2019, **Surat Peringatan II** tertanggal 26 Juli 2019 dan **Surat Peringatan III** tertanggal 5 September 2019. Namun ketiga Surat Peringatan tersebut tidak sekalipun ditanggapi dengan itikad baik oleh Para Tergugat.

7. Bahwa dalam rangka menjamin hak-hak Peggugat maka segala-segala bentuk biaya kerugian Penggugat hingga proses Gugatan Wanprestasi dilaksanakan mohon Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Jawa Tengah menetapkan bahwa segala biaya yang dikeluarkan Penggugat atas pelaksanaan Permohonan Gugatan Wanprestasi tersebut dibebankan kepada Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Akad Murabahah Nomor : 00065/BPRS-MMS/III/2019 dan Akad Murabahah Nomor : 00066/BPRS-MMS/III/2019 masing-masing tertanggal 26 Maret 2019 yang dibuat

Hlm 4 dari 9 hlm – Penetapan No. 929/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Hj. RISKI MARISSA, SH.,M.Kn, Notaris di Kota Yogyakarta. Dengan rincian sebagai berikut :

Berdasarkan Akad Murabaha Nomor : 00065/BPRS-MMS/III/2019

O/S : Rp. 176.196.268,-

MARGIN BERJALAN PER 15 Juni 2022 : Rp. 103.623.789,-

TOTAL : Rp. 279.820.057,-

(dua ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus dua puluh ribu lima puluh tujuh rupiah)

Berdasar Akad Murabahah Nomor : 00066/BPRS-MMS/III/2019

O/S : Rp. 239.547.732,-

MARGIN BERJALAN PER 15 juni 2022 : Rp. 141.134.387,-

TOTAL : Rp. 380.682.119,-

(tiga ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah)

2. Untuk melengkapi perihal Permohonan Gugatan Wanprestasi ini, bersama ini kami lampirkan :

a. Surat Kuasa

b. Foto copy Akad Murabahah Nomor : 00065/BPRS-MMS/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019 dan foto copy Akad Murabahah Nomor : 00066/BPRS-MMS/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019.

c. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 2909, Luas tanah 245 m2 dengan Surat Ukur Nomor ; 00727/2006, terletak di Desa Begajah, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah atas nama Ny KASINAH (Termohon Eksekusi)

Hlm 5 dari 9 hlm – Penetapan No. 929/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 03555/2019 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2909, Luas 245 m2, dengan Surat Ukur Nomor : 00727/2006, terletak di Desa Begajah, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah atas nama Ny. KASINAH (Termohon Eksekusi)

e. Foto copy Riwayat Pembiayaan Angsuran Akad Murabahah Nomor : 00065/BPRS-MMS/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019 dan foto copy Riwayat Pembiayaan Angsuran Akad Murabahah Nomor : 00066/BPRS-MMS/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019 oleh Para Termohon Eksekusi.

f. Foto copy Surat Peringatan I tertanggal 3 Juli 2019, Foto copy Surat Peringatan II tertanggal 26 Juli 2019 dan foto copy Surat Peringatan III tertanggal 5 September 2019.

g. Foto copy bukti pembayaran biaya panjer Permohonan Gugatan Wanprestasi.

h. Foto copy berkas pendukung lainnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di hadapan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dikarenakan Penggugat akan mengajukan upaya eksekusi hak tanggungan terhadap objek perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini.

Hlm 6 dari 9 hlm – Penetapan No. 929/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa domisili Tergugat serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, karena itu berdasarkan Pasal 118 HIR, Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang mengadili perkara *a quo* (*actor sequitor forum rei/rei sitae*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Tergugat sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara, maka sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Hlm 7 dari 9 hlm – Penetapan No. 929/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 929/Pdt.G/2022/PA.SKh tanggal 3 Agustus 2022 selesai dengan dicabut;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444 Hijriah oleh **Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtar, M.H.** dan **M. Zarkasi Ahmadi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Yunus Bahtiar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhtar, M.H.

M. Zarkasi Ahmadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yunus Bahtiar, S.H.

Rincian biaya:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 75.000,00 |

Hlm 8 dari 9 hlm – Penetapan No. 929/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara

3. Biaya Panggilan	:	Rp	290.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 445.000,00

Terbilang : empat ratus empat puluh lima ribu rupiah.

Hlm 9 dari 9 hlm – Penetapan No. 929/Pdt.G/2022/PA.Skh